

BAB I

TINJAUAN UMUM INSTANSI

1.1 PENJELASAN UMUM INSTANSI

1.1.1 Profil Instansi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di Jalan Argulobang Nomor 15, Baciro, Gondokusuman, Yogyakarta. Sebelumnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY adalah Dinas Perkebunan dan Kehutanan. Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 59 dan 95 Tahun 2018 terbentuklah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY memiliki 5 UPT (Unit Pelaksana Teknik) yaitu Balai Laboratorium Lingkungan, Balai Pengelolaan Sampah, Balai Perbenihan Kehutanan, Balai Taman Hutan Raya Bunder, Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan.

1.1.2 Sejarah Instansi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan gabungan dari Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY. Pembentukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengamanatkan kepada setiap pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, mencakup lingkungan hidup dan urusan pemerintahan pilihan yang mencakup kehutanan.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY berdiri mulai 1 Januari Tahun 2019 seiring dengan dinamika perkembangan dan adanya penataan kelembagaan baru Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018. Kepala Dinas

Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY pasca penataan kelembagaan yaitu Ir. R.Sutarto, MP (2019-2020) dengan masa jabatan 2 tahun dan terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2020 memasuki masa bebas tugas. Pada November 2020 – Februari 2021 diisi oleh Pejabat Plt Kepala yaitu Ir. Hananto Hadi Purnomo, M.Sc. dan pada Maret 2021 dilantik pejabat baru, yaitu Dr. Ir. Kuncoro Cahyo Aji, M.Si. yang secara resmi menjabat sebagai kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY. Per Oktober 2023 menurut SK Gubernur kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY saat ini digantikan Kusno Wibowo, S.T., M.Si.

Kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY. Memiliki Unit Pelayanan Teknis (UPT) yang kelembagaannya diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Teknis pada Dinas LHK DIY. Dalam struktur organisasi Dinas LHK DIY, kepala Dinas membawahi 1 Sekretariat, 4 Bidang, 5 balai dan jabatan fungsional tertentu.

1.1.3 Visi dan Misi Instansi

Visi merupakan cita-cita atau tujuan dari dibentuknya suatu instansi. Untuk mencapai tujuan atau visi tersebut, diperlukan langkah-langkah yang disebut dengan misi. Berikut adalah visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY:

Visi: Terwujudnya PANCAMULIA Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pancamulia merupakan visi pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY (RPJMD DIY) yang disampaikan oleh Sri Sultan HB X dalam pidato Calon Gubernur DIY masa jabatan 2022-2027. Makna dari Pancamulia yakni:

- a) Terwujudnya peningkatan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban, melalui peningkatan kemampuan dan peningkatan keterampilan sumber daya manusia Jogja yang berdaya saing,
- b) Terwujudnya peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat, serta penguatan ekonomi yang berbasis pada sumber daya lokal (keunikan teritori ekonomi) untuk pertumbuhan pendapatan masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan,
- c) Terwujudnya peningkatan harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi atas dasar toleransi, tenggang rasa, kesantunan, dan kebersamaan,
- d) Terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, dan
- e) Terwujudnya perilaku bermartabat dari para aparatur sipil penyelenggara pemerintahan atas dasar tegaknya nilai-nilai integritas yang menjunjung tinggi kejujuran, nurani rasa malu, nurani rasa bersalah dan berdosa apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Misi:

- a) Meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan, pembangunan yang inklusif dan pengembangan kebudayaan melalui reformasi kalurahan;
- b) Memberdayakan Kawasan Selatan dengan mengoptimalkan dukungan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan perlindungan/pengelolaan sumber daya setempat;

- c) Meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi;
- d) Melestarikan lingkungan dan warisan budaya melalui penataan ruang dan pertanahan yang lebih baik

Misi di atas merupakan langkah-langkah bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Pancamulia dari visi Gubernur DIY kemudian dirumuskan kedalam Misi Pembangunan DIY yaitu: Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat yang Berkeadilan dan Berkeadaban. Misi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan kesesuaian dengan RPJM atau misi dari Gubernur DIY.

1.2 BENTUK INSTANSI


Pembentukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengamanatkan kepada setiap pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, mencakup lingkungan hidup dan urusan pemerintahan pilihan yang mencakup kehutanan. Sebelumnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY adalah Dinas Perkebunan dan Kehutanan. Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 59 dan 95 Tahun 2018 terbentuklah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY berdiri mulai 1 Januari Tahun 2019 seiring dengan dinamika perkembangan dan adanya penataan kelembagaan baru Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018.


Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY merupakan lembaga/instansi *non profit oriented* atau instansi yang tidak berorientasi terhadap laba. Seluruh pembiayaannya ditanggung oleh negara dan seluruh penggunaan dana DLHK DIY diatur oleh Kementerian Keuangan baik

penganggaran, penggunaannya, pelaporan serta pengawasannya. Pendapatan DLHK DIY berasal dari APBN dimana seluruh pembiayaan dan pembelanjaan digunakan sebagai penunjang kegiatan yang telah disusun dalam rencana kerja.

1.3 STRUKTUR INSTANSI

Struktur instansi merupakan bagan yang berisi susunan bagian atau bidang serta hubungan antara tiap bagian yang ada di dalam sebuah instansi. Berikut adalah struktur instansi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY:





Kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY. Susunan organisasi Dinas terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Umum; dan
 - 2. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Penataan, Pengkajian, dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
- e. Bidang Planologi, Produksi, Perhutanan Sosial dan Penyuluhan;
- f. Bidang Rehabilitasi, Konservasi Alam, dan Perlindungan Hutan;
- g. Unit Pelaksana Teknis; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.4 TUGAS DAN FUNGSI DARI MASING-MASING ELEMEN INSTANSI

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang kehutanan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan program kerja Dinas;
- 2) perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- 3) penyelenggaraan penataan, pengkajian, dan pengembangan kapasitas lingkungan hidup;
- 4) penyelenggaraan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- 5) penyelenggaraan planologi dan produksi hutan;
- 6) penyelenggaraan rehabilitasi dan konservasi alam;
- 7) pengelolaan persampahan;
- 8) pengelolaan laboratorium lingkungan;
- 9) pengelolaan perbenihan kehutanan;
- 10) pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung;
- 11) pengelolaan Taman Hutan Raya Bunder;
- 12) penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan;
- 13) fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi Dinas;
- 14) fasilitasi penyusunan kebijakan proses bisnis Dinas;
- 15) pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik lingkup Dinas;
- 16) pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- 17) pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;

18) pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan kabupaten/kota; dan

19) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas

b. Sekretariat

1) Subbagian Umum

Mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, perpustakaan, kearsipan, kehumasan, dan ketatalaksanaan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Subbagian Umum mempunyai fungsi:

- a) penyusunan program kerja Subbagian Umum;
- b) pengelolaan data kepegawaian Dinas;
- c) penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas;
- d) penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas;
- e) penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas;
- f) penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;
- g) pengelolaan barang Dinas;
- h) penyelenggaraan kehumasan Dinas;
- i) penyelenggaraan perpustakaan Dinas;
- j) pengelolaan kearsipan Dinas;
- k) penyiapan bahan ketatalaksanaan Dinas
- l) pelaksanaan kesekretariatan dan pembinaan jabatan fungsional di bidangnya;
- m) penyiapan bahan fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi Dinas;
- n) penyiapan bahan kebijakan proses bisnis Dinas;
- o) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbagian Umum; dan
- p) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

2) Subbagian Keuangan

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Subbagian Keuangan mempunyai fungsi:

- a) penyusunan program kerja Subbagian Keuangan;
- b) pengelolaan keuangan Dinas;
- c) pelaksanaan akuntansi keuangan Dinas;
- d) pelaksanaan verifikasi anggaran Dinas;
- e) penyusunan pertanggungjawaban anggaran Dinas;
- f) pengelolaan pendapatan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- g) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Subbagian Keuangan; dan
- h) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas

c. Bidang Pnaatan, Pengkajian, dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup

Mempunyai tugas melaksanakan pnaatan, pengkajian, dan pengembangan kapasitas lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pnaatan, Pengkajian, dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan program kerja Bidang Pnaatan, Pengkajian, dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- 2) penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis pnaatan, pengkajian, dan pengembangan kapasitas lingkungan hidup;
- 3) penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup;
- 4) penyiapan bahan pelaksanaan penyelesaian kasus lingkungan;
- 5) pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan persetujuan lingkungan dan Surat Kelayakan Operasional;

- 6) pembinaan, sinkronisasi dan koordinasi terhadap pengawasan lingkungan hidup daerah di Kabupaten /Kota;
- 7) penyusunan kebijakan dan rekomendasi pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan dan SLO;
- 8) pembinaan dan pengawasan penegakan hukum lingkungan;
- 9) pelaksanaan tindak lanjut pengaduan kasus lingkungan hidup dan pelanggaran atas kewajiban perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 10) pengembangan kapasitas pejabat pengawas lingkungan hidup;
- 11) fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Persetujuan Lingkungan;
- 12) penyusunan bahan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup;
- 13) pembinaan dan pengawasan administrasi pelaksanaan Dokumen Lingkungan Hidup, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, UKL, UPL Kabupaten/Kota;
- 14) pelaksanaan pengembangan sistem informasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan laporan dokumen lingkungan;
- 15) penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi dan pelaksanaan validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten/Kota;
- 16) penyelenggaraan penyusunan dan pelaksanaan RPPLH Provinsi;
- 17) pembinaan, peningkatan kapasitas dan penghargaan pengelolaan lingkungan hidup;
- 18) persiapan dan pelaksanaan penyuluhan lingkungan hidup;
- 19) peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan ;
- 20) pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- 21) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Penataan, Pengkajian, dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup; dan

22) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

d. **Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup**

Mempunyai tugas melaksanakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan program kerja Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
- 2) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta pengelolaan persampahan dan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- 3) penyusunan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
- 4) pelaksanaan koordinasi pembinaan, dan pengawasan kinerja kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah;
- 5) fasilitasi kerjasama lintas kab/kota dalam kemitraan dan jejaring pengelolaan sampah;
- 6) pengawasan penanganan sampah di TPA regional;
- 7) pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- 8) fasilitasi penyusunan rincian teknis penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- 9) pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pencemaran Air, Udara, dan Kerusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten /Kota;
- 10) penyiapan bahan penetapan kriteria baku mutu pengendalian pencemaran dan bahan penetapan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- 11) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kualitas lingkungan;

- 12) pelaksanaan inventarisasi emisi gas rumah kaca;
 - 13) penerbitan persetujuan teknis dan Surat Kelayakan Operasional pemenuhan baku mutu air limbah, emisi, dan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun lintas kabupaten/kota;
 - 14) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penrusunan laporan program Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
 - 15) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.
- e. Bidang Planologi, Produksi, Perhutanan Sosial dan Penyuluhan
- Mempunyai tugas melaksanakan planologi hutan, pembinaan usaha kehutanan dan pemberdayaan kelompok masyarakat sekitar hutan.
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Planologi, Produksi, Perhutanan Sosial dan Penyuluhan mempunyai fungsi:
- 1) penyusunan program kerja Bidang Planologi, Produksi, Perhutanan Sosial dan Penyuluhan;
 - 2) penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis Planologi, Produksi, Perhutanan Sosial dan Penyuluhan;
 - 3) penyelenggaraan planologi hutan;
 - 4) penyelenggaraan penatausahaan produksi hasil hutan;
 - 5) penyelenggaraan perhutanan sosial;
 - 6) penyelenggaraan penyuluhan kehutanan;
 - 7) pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
 - 8) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penrusunan laporan program Bidang Planologi, Produksi, Perhutanan Sosial dan Penyuluhan dan
 - 9) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

f. Bidang Rehabilitasi, Konservasi Alam, dan Perlindungan Hutan

Mempunyai tugas melaksanakan rehabilitasi, konservasi alam dan Perlindungan serta Pengamanan Hutan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Rehabilitasi, Konservasi Alam, dan Perlindungan Hutan mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan program kerja Bidang Rehabilitasi, Konservasi Alam, dan Perlindungan Hutan;
- 2) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi sumberdaya alam, perlindungan dan pengamanan hutan;
- 3) penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan;
- 4) penyelenggaraan konservasi sumber daya alam;
- 5) penyelenggaraan perlindungan dan pengamanan hutan
- 6) pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- 7) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Rehabilitasi, Konservasi Alam, dan Perlindungan Hutan; dan
- 8) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Di dalam Bidang Rehabilitasi, Konservasi Alam dan Perlindungan Hutan terdapat 3 seksi antara lain:

1) Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Rehabilitasi, Konservasi Alam dan Perlindungan Hutan. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan mempunyai tugas melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan. Untuk melaksanakan tugas, Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan program kerja

- b) Penyusunan petunjuk teknis kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan
 - c) Penyelenggaraan fasilitasi rehabilitasi hutan dan lahan
 - d) Penyelenggaraan pengelolaan Daerah Aliran Sungai
 - e) Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian rehabilitasi hutan dan lahan
 - f) Pembinaan dan pengelolaan hutan kota dan Ruang Terbuka Hijau
 - g) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan
 - h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi dinas.
- 2) **Seksi Konservasi Sumber Daya Alam**

Seksi Konservasi Sumber Daya Alam berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Rehabilitasi, Konservasi Alam dan Perlindungan Hutan. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dipimpin oleh kepala seksi. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan konservasi sumber daya alam. Untuk melakukan tugas, Seksi Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan program kerja
- b) Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan kawasan penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Peestarian Alam
- c) Pembinaan dan pengendalian pengelolaan taman hutan rakyat
- d) Pembinaan dan pengendalian pengelolaan kawasan ekosistem esensial
- e) Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan kawasan pantai dan mata air
- f) Pengoordinasian, fasilitasi dan pelaksanaan wana desa serta pemberdayaan masyarakat konservasi sumber daya alam

- g) Pembinaan dan pengawasan perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan tidak termasuk *Appendix Conention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*
- h) Fasilitasi konservasi sumber daya alam
- i) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsi dinas.

3) Seksi Perlindungan dan Pengamanan Hutan

Seksi Perlindungan dan Pengamanan Hutan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Rehabilitasi, Konservasi Alam dan Perlindungan Hutan. Seksi Perlindungan dan Pengamanan Hutan dipimpin oleh kepala seksi. Seksi Perlindungan dan Pengamanan Hutan mempunyai tugas melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan. Untuk melaksanakan tugas, Seksi Perlindungan dan Pengamanan Hutan mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan program kerja
- b) Penanggulangan gangguan pencurian, pembakaran dan kebakaran hutan
- c) Penanggulangan serangan hama penyakit tanaman hutan
- d) Fasilitasi dampak perubahan iklim dan bencana alam
- e) Pemantauan tindak lanjut penanganan pelanggaran keamanan hutan
- f) Peningkatan kapasitas aparat pengamanan hutan
- g) Pembinaan dan fasilitasi kelembagaan masyarakat perlindungan hutan
- h) Pelaksanaan pemantuan, evaluasi dan penyusunan laporan Seksi Perlindungan dan Pengamanan Hutan
- i) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi dinas.

g. Unit Pelaksana Teknis

Pada Dinas dapat dibentuk unit pelaksana teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja unit pelaksana teknis diatur dengan Peraturan Gubernur. Dengan peraturan gubernur ini dibentuk 5 UPT pada Dinas yang terdiri atas:

1) Balai Laboratorium Lingkungan

Balai Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dalam pelaksanaan pengujian parameter kualitas lingkungan meliputi contoh uji air dan udara.

2) Balai Pengelolaan Sampah

Balai Pengelolaan Sampah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dalam pelaksanaan pengelolaan sampah untuk meningkatkan pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Piyungan (ton/hari).

3) Balai Perbenihan Hutan

Balai Perbenihan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional Dinas bidang perbenihan tanaman kehutanan untuk meningkatkan produksi bibit tanaman bersertifikat yang ditanam (batang). Lokasi persemaian bibit berada di Persemaian Bunder, Gading, Playen, Gunungkidul, DIY.

4) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta

Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung untuk meningkatkan rasio pemanfaatan sumber daya hutan.

5) Balai Taman Hutan Raya Bunder

Balai Taman Hutan Raya Bunder mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional Dinas dalam pengelolaan

Taman Hutan Raya Bunder untuk meningkatkan persentase hutan konservasi terkelola. Lokasi berada di Gading III, Gading, Playen, Gunung Kidul, DIY.

h. **Kelompok Jabatan Fungsional**

Di lingkungan Dinas ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama wajib berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang membawahi. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud di atas, kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.

1.5 AKTIVITAS INSTANSI

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY merupakan instansi pemerintah yang bergerak di bidang pengendalian lingkungan hidup dan kehutanan. Berikut adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan di DLHK DIY:

- a. Melakukan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup tingkat kabupaten atau kota.
- b. Melakukan pembinaan, pengawasan dan penyelesaian pengaduan di bidang izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLingkungan Hidup)
- c. Pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Piyungan (TPA Piyungan). Pengelolaan dilakukan dari pengumpulan, pengangkutan

sampah lalu sampah dibawa ke TPA Piyungan untuk diolah sampai ke pemrosesan akhir.

- d. Memfasilitasi rehabilitasi dan pemanfaatan lahan di Tanah Kasultanan (SG) dan tanah Kadipaten (PAG) melalui pengembangan kehutanan.